

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 sebagai pertanggungjawaban atas capaian kinerja instansi pemerintah.

LKjIP Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 merupakan LKjIP tahun kelima atau akhir dari implementasi Rencana Strategis 2014 - 2018 yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi, serta merupakan sarana penyampaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tupoksi, yang dituangkan dalam bentuk laporan akuntabilitas yang disusun berdasarkan realisasi capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Kami mengharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban capaian kinerja dan dapat mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang tahun berikutnya.

Pangkajene Sidenreng, 29 Januari 2019

Plt. INSPEKTUR,

SUDIRMAN BUNGI, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip. 19700827 199009 1 002

DAFTAR ISI

• Kata Pengantar	i
• Daftar Isi	ii
• Bab I Pendahuluan	
○ Dasar Pembentukan Organisasi	1
○ Aspek Strategis Organisasi	1
○ Permasalahan Utama	2
○ Tugas Pokok dan Fungsi	2
○ Struktur Organisasi	3
○ Sumber Daya Manusia	4
• Bab II Perencanaan Kinerja	
○ Perencanaan Kinerja	7
○ Perjanjian Kinerja	9
• Bab III Akuntabilitas Kinerja	
○ Capaian Kinerja	10
○ Realisasi Anggaran	36
• Bab IV Penutup	38

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tersebut telah diatur kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Sesuai dengan peran Inspektorat Kabupaten yang merupakan unsur pengawasan, mempunyai tugas membantu Bupati dibidang pengawasan pemerintahan dan pembangunan serta memfasilitasi pelaksanaan pengawasan dilingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Aspek strategis organisasi yang akan capai oleh Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawas Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang bagi Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.

4. Meningkatkan manfaat atau nilai tambah dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional dengan memantapkan peran Inspektorat Kabupaten sebagai Consultant Partner.
5. Mengembangkan Sistem Peringatan Dini sebagai tindakan preventif dalam pengadaan barang / jasa khususnya yang berhubungan dengan pembangunan fisik.

C. PERMASALAHAN UTAMA

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai analisis dan evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang sedang dihadapi Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Masih lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemda
2. Tuntutan pelayanan yang baik dari masyarakat
3. Tuntutan dan kebutuhan aparat yang semakin profesional dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tantangan pekerjaan

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.


E. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Inspektorat Kabupaten didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat:
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
 - Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan;
 - Kasubbag Perencanaan dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada Inspektorat Kabupaten dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Kabupaten pada tahun 2018 berjumlah sebanyak 53 orang.

Dari jumlah 53 orang tersebut terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional auditor dan fungsional umum dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pendidikan. Berikut ini kami sajikan data mengenai sumber daya aparatur / pegawai yang berada di lingkungan Inspektorat Kabupaten berdasarkan jabatan, pendidikan, pangkat dan golongan.

1. Jabatan Struktural

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu adanya formasi jabatan struktural pada Inspektorat Kabupaten untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Berikut ini data tabel Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan eselon pada Inspektorat Kabupaten :

Pejabat Struktural berdasarkan eselon

Data per 31 Desember 2018

No.	Jabatan	Eselon						Jumlah
		II.b		III.a		IV.a		
		L	P	L	P	L	P	
1.	Inspektur	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	1
3.	Inspektur Pembantu Wilayah I	-	-	1	-	-	-	1
4.	Inspektur Pembantu Wilayah II	-	-	-	1	-	-	1
5.	Inspektur Pembantu Wilayah III	-	-	1	-	-	-	1
6.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	-	-	1	-	-	-	1
7.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	1	-	1
8.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	-	-	1	1
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	1	-	1
Jumlah		1	-	4	1	2	1	9

L= Laki-laki P= Perempuan

2. Jabatan Fungsional

Untuk mendukung kegiatan pengawasan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan, Inspektorat Kabupaten pada tahun 2018 telah memiliki Fungsional Auditor sebanyak 28 orang. Auditor pada Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk dan dibina oleh BPKP.

Berikut tabel jumlah Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Kabupaten :

Jabatan Fungsional

Data per 31 Desember 2018

No	Jabatan Fungsional Auditor	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Auditor Utama	-	-	-
2.	Auditor Madya	1	2	3
3.	Auditor Muda	11	9	20
4.	Auditor Pertama	2	2	4
5.	Auditor Terampil	-	-	-
6.	Auditor Penyelia	-	1	1
7.	Auditor Pelaksana Lanjutan	-	-	-
Jumlah		14	14	28

L= Laki-laki P= Perempuan

Jika dilihat dari data tabel di atas jumlah Pejabat Fungsional Auditor yang ada pada Inspektorat Kabupaten masih minim, tidak seimbang dengan beban pekerjaan dan jumlah SKPD diawasi / diperiksa yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Pendidikan

Sumber Daya Aparatur yang ada di Inspektorat Kabupaten dengan jumlah 53 orang tersebut yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan formal. Berikut personil Inspektorat Kabupaten sesuai tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut :

Tingkat Pendidikan

Data per 31 Desember 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Pasca Sarjana (S2)	12	12	24
2.	Sarjana (S1)	13	9	22
3.	Diploma 4 (D4)	-	-	-
4.	SLTA	2	4	6
5.	SLTP	1	-	1
6.	SD	-	-	-
Jumlah		28	25	53

L= Laki-laki P= Perempuan

4. Pangkat dan Golongan

Dalam rangka memenuhi sumber daya aparatur yang profesional, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, khususnya di bidang pengawasan maka Inspektorat Kabupaten selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparaturnya baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian diharapkan bahwa kualitas sumber daya aparatur Inspektorat Kabupaten semakin meningkat, dan dapat mendukung program kerja pengawasan secara manajerial. Berikut tabel rekapitulasi PNS di lingkungan Inspektorat Kabupaten berdasarkan pangkat dan golongan :

PNS berdasarkan pangkat dan golongan

Data per 31 Desember 2018

NO	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	4	2	6
3.	Pembina	IV/a	3	2	5
4.	Penata Tingkat I	III/d	7	7	14
5.	Penata	III/c	7	5	12
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	3	7	10
7.	Penata Muda	III/a	-	-	-
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	1	-	1
9.	Pengatur	II/c	1	-	1
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	1	1
11.	Pengatur Muda	II/a	-	1	1
12.	Juru	I/d	1	-	1
Jumlah			28	25	53

L= Laki-laki P= Perempuan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Dalam suatu Perencanaan Strategis terdapat visi dan misi organisasi yang akan dicapai dalam lima tahun. Adapun visi dan misi Inspektorat Kabupaten dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi

“ TERCIPTANYA AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI PROFESIONALISME APARATUR INSPEKTORAT MENUJU SIDENRENG RAPPANG YANG MAJU DAN TERKEMUKA “

2. Misi

Untuk mewujudkan visi Inspektorat Kabupaten, maka misinya adalah :

- a. Mendorong terwujudnya Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Meningkatkan melibatkan Masyarakat dalam pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. Meningkatkan Kompetensi dan profesionalisme aparat Pengawasan.

3. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

Tujuan Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Instansi pemerintah

2. Perlibatan Masyarakat dalam pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Terbentuknya Aparat pengawas Internal yang kompeten dan Profesional.

Sasaran Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas keuangan pemerintah Daerah
2. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
3. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah
4. Penanganan Pengaduan Masyarakat
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur Inspektorat
6. Terwujudnya Administrasi perkantoran yang efektif.

Kebijakan Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi aparat pengawas pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui keikutsertaan aparat pengawas pemerintah daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis kepengawasan maupun ilmu pendukung lainnya.
2. Meningkatkan kualitas laporan hasil pemeriksaan melalui koordinasi dan sinergitas antara aparat pengawas pemerintah daerah maupun objek pengawasan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang bagi aparat pengawas pemerintah daerah.
4. Meningkatkan manfaat atau nilai tambah dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional dengan memantapkan peran Inspektorat Consultant Partner.
5. Mengembangkan Early Warning System sebagai tindakan preventif dalam pengadaan barang / jasa khususnya yang berhubungan dengan pembangunan fisik.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis ditahun 2018 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja. Sebagai dokumen perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran I.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. CAPAIAN KINERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian

kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Dalam laporan ini, Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2014-2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 461 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Tahun 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket.
1	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan pemerintah Daerah	Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemda	Opini	WTP	-	-	belum dilakukan pemeriksaan oleh bpk ri
2	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	% Penyelesaian Tindak lanjut temuan BPK-RI	%	90	57,89	64,32	-
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PEMDA	Skor	CC	-	-	belum dilakukan evaluasi oleh kemenpan rb
4	Penanganan Pengaduan Masyarakat	% Penyelesaian Penanganan Kasus Pelayanan Masyarakat	%	100	-	-	tidak ada laporan pengaduan
5	Meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur Inspektorat	% Keterpenuhan Formasi jabatan fungsional Auditor/P2UPD	%	70,00	62,22	88,88	-

Pada tahun 2018, pencapaian IKU dilakukan terhadap 5 (lima) sasaran dengan menggunakan 5 (lima) indikator kinerja utama yg ditetapkan. Dari 5 (lima) indikator kinerja yang diukur 3 indikator menunjukkan tidak mencapai target, sementara 2 indikator masih menunggu penilaian.

B. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Kinerja organisasi adalah kinerja yang dilaksanakan oleh organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian kinerja organisasi dapat diukur berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja adalah penilaian pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan atas penetapan kinerja sesuai program dan kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indiktator kinerja. Tujuan lainnya ialah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan dan dicapai.

Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten tahun 2018 merupakan pencapaian kinerja seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten dalam melakukan berbagai upaya melalui program dan kegiatan guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Uraian capaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket.
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah.	Opini BPK-RI atas laporan Keuangan Pemda	Opini	WTP	-	-	belum dilakukan pemeriksaan oleh bpk ri
		% SKPD yang bersih dari temuan Kerugian keuangan dari Audit BPK-RI	%	61	-	-	belum dilakukan pemeriksaan oleh bpk ri
		% SKPD yang bersih dari temuan Aset dari Audit BPK-RI	%	61	-	-	belum dilakukan pemeriksaan oleh bpk ri
2.	Meningkatnya Penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan	% Penyelesaian tindaklanjut temuan BPK-RI	%	90	57,89	64,32	-
		% Penyelesaian tindaklanjut temuan Inspektorat Provinsi	%	90	-	-	LHP Belum sampai ke Tim tindaklanjut
		% Penyelesaian tindaklanjut temuan Inspektorat Kabupaten	%	90	29,77	33,07	-
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Pemda	Skor	CC	-	-	belum dilakukan evaluasi oleh kemenpan rb
		Jumlah SKPD yang mengimplementasikan SAKIP dengan BAIK (nilai kinerja >60)	SKPD	8	-	-	belum dilakukan evaluasi inspektorat kabupaten
4.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	% Pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang	%	100	100	100	-
		% Penyelesaian penanganan kasus pelayanan masyarakat	%	100	-	-	tidak ada laporan pengaduan

		% Penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	%	100	-	-	tidak ada laporan pengaduan
5.	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat	% Keterpenuhan formasi jabatan fungsional Auditor/P2UPD	%	70	62,22	88,88	-
		Jumlah aparat yang lulus sertifikasi Auditor/P2UPD	Orang	6	3	50%	-
		Jumlah aparat inspektorat yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	Orang	10	12	120%	-
		Jumlah aparat inspektorat yang mengikuti PKS	Orang	350	611	174%	-

Adapun hasil analisis pencapaian sasaran Kinerja Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 sebagai berikut :

❖ Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah.

Rincian untuk pengukuran masing-masing indikator kinerja pada sasaran ini yaitu :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2017	Capaian Target Akhir Renstra 2014-2018
1.	Opini BPK-RI atas laporan Keuangan Pemda	Opini	WTP	-	WTP	WTP
2.	% SKPD yang bersih dari temuan Kerugian keuangan dari Audit BPK-RI	%	61	-	97	61
3.	% SKPD yang bersih dari temuan Aset dari Audit BPK-RI	%	61	-	53	61

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan.

➤ **Indikator Kinerja Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemda.**

- 1) Inspektorat Tahun 2018 menargetkan opini WTP dari BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018, namun tahun anggaran 2018 belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK, sehingga target belum dapat terealisasi, namun Inspektorat kabupaten tetap

melakukan langkah – langkah preventif untuk mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan untuk berjalan dengan baik.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Satuan	Target	Realisasi
1.	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Pemda	Opini	WTP	Data belum dapat ditampilkan

- 2) Jika dibandingkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP yang diraih merupakan yang kedua kalinya, sebelumnya opini WTP diperoleh untuk Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018	
		T	R	T	R	T	R
1.	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Pemda	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	-

Ket: T=Target, R=Realisasi

- 3) Adapun jika dibandingkan dengan target jangka menengah di Tahun 2018, yaitu tahun terakhir dari Renstra, realisasi indikator tahun 2016 telah berada dalam target yang ditetapkan ditahun 2018, adapun target ditahun 2018 adalah WTP.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2017		2018		Target Akhir Renstra 2018	
		T	R	T	R	T	R
1.	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Pemda	WDP	WTP	WTP	-	WTP	-

Ket: T=Target, R=Realisasi

- 4) Dalam rangka mempertahankan Opini WTP ditahun 2017 dan untuk mencapai target opini BPK berupa WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018, telah dilakukan upaya-upaya antara lain melakukan perbaikan penatausahaan persediaan, melakukan proses perbaikan / inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh

Pihak Ketiga maupun tanah yang belum bersertifikat dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki.

➤ **Indikator Persentase SKPD yang bersih dari temuan Kerugian keuangan dari Audit BPK-RI.**

- 1) Untuk tahun anggaran 2018 belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK sehingga target belum dapat terealisasi.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Satuan	Target	Realisasi
2.	Persentase SKPD yang bersih dari temuan Kerugian keuangan dari Audit BPK-RI	%	61	Data belum dapat ditampilkan

- 2) Jika dibandingkan capaian kinerja Tahun 2017 dari 34 SKPD terdapat 33 SKPD atau 97,00% yang bersih dari temuan kerugian keuangan dari target 49% dengan capaian 197%. Hal tersebut menunjukkan masih ada 1 SKPD yang terdapat temuan kerugian keuangan. Tahun 2016 dari 34 SKPD terdapat 31 SKPD atau 91,17% yang bersih dari temuan kerugian keuangan dari target 37% dengan capaian 245,94%. Hal tersebut menunjukkan masih ada 3 SKPD yang terdapat temuan kerugian keuangan.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018	
		T	R	T	R	T	R
2.	Persentase SKPD yang bersih dari temuan Kerugian keuangan dari Audit BPK-RI	37%	91 %	49%	97%	61%	-

Ket: T=Target, R=Realisasi

- 3) Adapun jika dibandingkan dengan target jangka menengah di Tahun 2018, yaitu tahun terakhir dari Renstra, realisasi indikator tahun 2016 telah melampaui target yang ditetapkan ditahun 2018, adapun target ditahun 2018 sebesar 61%.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2017		2018		Target Akhir Renstra 2018	
		T	R	T	R	T	R
2.	Persentase SKPD yang bersih dari temuan Kerugian keuangan dari Audit BPK-RI	49%	97%	61%	-	61%	-

Ket: T=Target, R=Realisasi

- 4) Adanya komitmen dari Kepala SKPD untuk secara terus melakukan perbaikan – perbaikan dan Inspektorat Kabupaten berupaya melakukan pembinaan melalui rekomendasi atas hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti.

➤ **Indikator Persentase SKPD yang bersih dari temuan Aset dari Audit BPK-RI.**

- 1) Untuk tahun anggaran 2018 belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK sehingga target belum dapat terealisasi.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Satuan	Target	Realisasi
3.	Persentase SKPD yang bersih dari temuan Aset dari Audit BPK-RI	%	61	Data belum dapat ditampilkan

- 2) Jika dibandingkan hasil audit yang dilakukan BPK RI tahun 2017 dari 34 SKPD terdapat 18 SKPD atau 52,94% yang bersih dari temuan aset dari target 49% dengan capaian 106%. Hal tersebut menunjukkan masih ada 16 SKPD yang terdapat temuan aset. Tahun 2016 dari 34 SKPD terdapat 32 SKPD atau 94,11% yang bersih dari temuan aset dari target 37% dengan capaian 254,05%. Hal tersebut menunjukkan masih ada 2 SKPD yang terdapat temuan aset.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018	
		T	R	T	R	T	R
3.	Persentase SKPD yang bersih dari temuan Aset dari Audit BPK-RI	37%	94 %	49%	52%	61%	-

Ket: T=Target, R=Realisasi

- 3) Adapun jika dibandingkan dengan target jangka menengah di Tahun 2018, yaitu tahun terakhir dari Renstra, realisasi indikator tahun 2016 telah melampaui target yang ditetapkan ditahun 2018, adapun target ditahun 2018 sebesar 61%.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2017		2018		Target Akhir Renstra 2018	
		T	R	T	R	T	R
3.	Persentase SKPD yang bersih dari temuan Aset dari Audit BPK-RI	49%	52	61%	-	61%	-

Ket: T=Target, R=Realisasi

- 4) Perbaikan – perbaikan yang lakukan SKPD dan pembinaan Inspektorat Kabupaten melalui pendampingan SKPD merupakan keberhasilan untuk menekan jumlah temuan aset SKPD.

Pemerintah Kabupaten Sidrap melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melakukan rekonsiliasi barang/aset daerah secara rutin dan Inspektorat baik pada saat melakukan pemeriksaan reguler maupun pada saat melakukan reuiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berupaya secara terus menerus untuk melakukan penertiban terhadap administrasi barang/aset daerah. Upaya ini juga sebagai proses untuk dapat meraih opini BPK RI WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Secara umum Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah adalah sebagai berikut :

- a) Inspektorat Kabupaten telah berupaya untuk memberikan pendampingan dengan memberikan konsultasi secara langsung kepada SKPD dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan secara optimal terutama dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI maupun temuan APIP lainnya sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan yang ditimbulkan, namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan yang berulang berdasarkan temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun BPK-RI dan masih terdapat temuan terhadap Sistem Pengendalian Intern.

b) Perubahan pengelolaan sistem keuangan pemerintahan dari basis kas menjadi basis akrual menuntut untuk dilakukannya penyesuaian – penyesuaian terhadap penerapannya, apalagi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidrap menerapkan akuntansi akrual pertama kali sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, olehnya itu perlu dilakukan penataan penyusunan regulasi serta pengembangan sistem informasi akuntansi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan.

Untuk merealisasikan pencapaian sasaran *Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah* didukung anggaran sebesar Rp. 567.119.000. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 237.284.100,-, dengan kata lain capaian kinerja anggarannya adalah sebesar 41,84%. Dari sisi penggunaan anggaran ketiga indikator kinerja sasaran telah efisien. Efisiensi tersebut terlihat dari capaian kinerja anggaran 41,84% dapat dioptimalkan untuk mencapai sasaran kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja sasaran strategis 1 didukung dari pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH melalui Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.

❖ **Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan.**

Penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yang merupakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, khususnya pasal 21 ayat (1). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006. Proses penyelesaian tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan komitmen pimpinan SKPD terhadap hasil pemeriksaan yang berarti bahwa kegiatan tindaklanjut tersebut merupakan bagian dari peningkatan kinerja SKPD.

Disamping itu Inspektorat yang berperan secara administrasi untuk mendukung penyelesaian tindaklanjut yakni mencatat perkembangan tindak lanjut, melakukan pemantauan sekaligus mendorong perkembangan tindak lanjut dan berkoordinasi terhadap Pimpinan SKPD secara intensif dalam rangka penanganan dan penyelesaian tindak lanjut sehingga bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Rincian untuk pengukuran indikator kinerja pada sasaran ini yaitu :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2017	Capaian Target Akhir Renstra 2014-2018
1.	% Penyelesaian tindaklanjut temuan BPK-RI	%	90	57,89	89,28	90
2.	% Penyelesaian tindaklanjut temuan Inspektorat Provinsi	%	90	-	83,49	95
3.	% Penyelesaian tindaklanjut temuan Inspektorat Kabupaten	%	90	29,77	30,12	100

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut

➤ **Indikator Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan BPK-RI.**

- 1) Inspektorat menargetkan persentase Tindaklanjut temuan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2018 sebesar 90%. Dari temuan pemeriksaan tersebut dihasilkan 57 rekomendasi. Atas rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan status selesai sebanyak 33 rekomendasi 57,89% dan dalam proses tindaklanjut sebanyak 24 rekomendasi 42,10%, belum ditindaklanjuti sebanyak 0 rekomendasi. Realisasi capaian atas target 46,66%.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Satuan	Target	Realisasi
4.	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan BPK-RI	%	90	57,89

- 2) Dibandingkan dengan tahun 2017 jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 28 telah ditindaklanjuti 25 rekomendasi 89,28% dan dalam proses tindaklanjut 3 rekomendasi. Tahun 2016 dari jumlah rekomendasi yang dikeluarkan sebanyak 44, telah ditindaklanjuti dengan status selesai sebanyak 38

rekomendasi 86,36% dan dalam proses tindaklanjut sebanyak 6 rekomendasi, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 0 rekomendasi.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018	
		T	R	T	R	T	R
4.	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan BPK-RI	70%	86,36 %	70%	89,28 %	90%	57,89 %

Ket: T=Target, R=Realisasi

- 3) Adapun jika dibandingkan dengan target jangka menengah di Tahun 2018, yaitu tahun terakhir dari Renstra, rekapitulasi tindaklanjut temuan BPK dari tahun 2014 s/d 2018 sebesar 88,00% dengan rincian 343 rekomendasi, telah ditindaklanjuti dengan status selesai sebanyak 298, dan dalam proses tindaklanjut sebanyak 45. Realisasi capaian hingga tahun 2018 sebesar 97,77% dari target akhir renstra sebesar 90%.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2017		2018		Target Akhir Renstra 2018	
		T	R	T	R	T	R
4.	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan BPK-RI	70%	89,28 %	70%	57,89 %	90%	88,00 %

Ket: T=Target, R=Realisasi

- 4) Tidak tercapainya target dikarenakan kurangnya komitmen pimpinan untuk segera menyelesaikan seluruh temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan.

➤ **Indikator Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Inspektorat Provinsi.**

- 1) Tindaklanjut pemeriksaan Inspektorat Provinsi Tahun 2018 tidak terealisasi dikarenakan LHP dari Inspektorat Provinsi belum sampai ke Tim Tindak Lanjut Pemkab Sidrap, Realisasi capaian target 0%.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Satuan	Target	Realisasi
5.	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Inspektorat Provinsi	%	90	Data belum bisa ditampilkan

- 2) Dibandingkan tahun 2017 jumlah 19 rekomendasi telah ditindaklanjuti 11 rekomendasi 57,89% dan dalam proses tindaklanjut 8 rekomendasi. Tahun 2016 tindaklanjut pemeriksaan Inspektorat Provinsi jumlah 38 rekomendasi status selesai sebanyak 29 rekomendasi 76,31% dan dalam proses tindaklanjut sebanyak 9 rekomendasi.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018	
		T	R	T	R	T	R
5.	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Inspektorat Provinsi	87%	76,31 %	90%	57,89 %	90%	-

Ket: T=Target, R=Realisasi

- 3) Adapun jika dibandingkan dengan target jangka menengah di Tahun 2018, yaitu tahun terakhir dari Renstra, rekapitulasi tindaklanjut temuan Inspektorat Provinsi dari tahun 2014 s/d 2018 sebesar 87,12% dengan rincian 132 rekomendasi, telah ditindaklanjuti dengan status selesai sebanyak 115 rekomendasi, dan dalam proses tindaklanjut sebanyak 17 rekomendasi. Realisasi capaian hingga tahun 2018 sebesar 91,70% dari target akhir renstra sebesar 95%.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2017		2018		Target Akhir Renstra 2018	
		T	R	T	R	T	R
5.	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Inspektorat Provinsi	90%	57,89 %	95%	-	95%	87,12

Ket: T=Target, R=Realisasi

➤ **Indikator Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Inspektorat Kabupaten.**

- 1) Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten tahun 2018 terdiri dari jumlah rekomendasi sebanyak 178 telah ditindaklanjuti dengan status selesai sebanyak 53 rekomendasi 29,77% dan dalam proses tindaklanjut sebanyak 2 rekomendasi, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 113 rekomendasi.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Satuan	Target	Realisasi
6.	Persentase Penyelesaian Tindaklanjuti Temuan Inspektorat Kabupaten	%	100	29,77

- 2) Dibandingkan tahun 2017 jumlah 249 rekomendasi telah ditindaklanjuti 75 rekomendasi 30,12%, dalam proses 50 rekomendasi 20,08% dan belum ditindaklanjuti 124 rekomendasi 49,80%. Tahun 2016 Tindaklanjuti Temuan Hasil pengawasan terdiri dari jumlah rekomendasi sebanyak 394 telah ditindaklanjuti dengan status selesai sebanyak 95 rekomendasi dan dalam proses tindaklanjuti sebanyak 84 rekomendasi, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 215 rekomendasi.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018	
		T	R	T	R	T	R
6.	Persentase Penyelesaian Tindaklanjuti Temuan Inspektorat Kabupaten	100%	24,03 %	100%	30,12 %	100%	29,77 %

Ket: T=Target, R=Realisasi

- 3) Adapun jika dibandingkan dengan target jangka menengah di Tahun 2018, yaitu tahun terakhir dari Renstra, realisasi capaian hingga tahun 2018 sebesar 14,07% dari target akhir renstra sebesar 100%

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2017		2018		Target Akhir Renstra 2018	
		T	R	T	R	T	R
6.	Persentase Penyelesaian Tindaklanjuti Temuan Inspektorat Kabupaten	100%	30,12 %	100%	29,77 %	100%	29,77 %

Ket: T=Target, R=Realisasi

- 4) Rendahnya realisasi tindaklanjuti temuan inspektorat kabupaten karena kurangnya perhatian dan usaha penyelesaian dari unit kerja yang menjadi objek pengawasan.

Secara umum Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan Penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pengawasan adalah kurangnya kepedulian dan komitmen pimpinan SKPD terhadap hasil pemeriksaan sehingga penyelesaian Tindak Lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP dan Aparat eksternal oleh

SKPD masih menjadi agenda yang penting, Oleh karena itu Inspektorat melakukan pembinaan secara berkelanjutan melalui monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut, serta mendorong komitmen dari SKPD terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan.

Realisasi sumber daya keuangan untuk mencapai sasaran strategis 2 sebesar Rp. 14.516.500,- atau 31,58% dari anggaran sebesar Rp. 45.961.500,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 30.515.000,- atau 68,42% dari Pagu yang ditentukan.

Capaian kinerja sasaran strategis 2 didukung dari pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH melalui Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan; dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.

❖ Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk itu pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sehingga setiap Instansi berkewajiban mengimplementasikan SAKIP sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok serta anggaran yang telah digunakan.

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu sasaran strategis atau kondisi yang ingin diwujudkan dalam dokumen Rencana Strategi

Rincian untuk pengukuran indikator kinerja pada sasaran ini yaitu :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2017	Capaian Target Akhir Renstra 2014-2018
1.	Nilai akuntabilitas kinerja Pemda.	Skor	CC	-	C	BB
2.	Jumlah SKPD yang mengimplementasikan SAKIP dengan BAIK (nilai kinerja >60)	SKPD	8	-	2	20

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

➤ **Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda.**

- 1) Hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang dilakukan Kemenpan RB pada tahun 2018 belum dikeluarkan sehingga target belum dapat terealisasi.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Satuan	Target	Realisasi
7.	Nilai akuntabilitas kinerja Pemda	Skor	CC	Data belum dapat ditampilkan

- 2) Sedangkan tahun 2017 nilai hasil evaluasinya 33,71 dan tingkat akuntabilitas kinerja C . Hal ini menunjukkan tidak tercapainya target yang ditetapkan yaitu CC. Tidak tercapainya target pada tahun 2017 tersebut karena tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih banyak memerlukan perbaikan jika dihubungkan dengan capaian kinerja kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Dibandingkan tahun 2015 realisasinya sama yaitu C dengan skor 30,36.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018	
		T	R	T	R	T	R
7.	Nilai akuntabilitas kinerja Pemda	CC	C	CC	C	CC	-

Ket: T=Target, R=Realisasi

- 3) Adapun jika dibandingkan dengan target jangka menengah di Tahun 2018, yaitu tahun terakhir dari Renstra, realisasi capaian indikator tahun 2017 belum mencapai target yang ditetapkan ditahun 2018, adapun target ditahun 2018 yaitu BB.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2017		2018		Target Akhir Renstra 2018	
		T	R	T	R	T	R
7.	Nilai akuntabilitas kinerja Pemda	CC	C	CC	-	BB	-

Ket: T=Target, R=Realisasi

- 4) Dalam rangka untuk perbaikan kedepan agar hasilnya lebih baik dilakukan langkah-langkah antara lain : Memperbaiki kualitas perencanaan kinerja; Memperbaiki kualitas pengukuran kinerja; Memperbaiki kualitas pelaporan kinerja; dan Memperbaiki sistem evaluasi kinerja internal.

➤ **Indikator Jumlah SKPD yang mengimplementasikan SAKIP dengan BAIK (nilai kinerja >60).**

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD tahun 2018 belum dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Satuan	Target	Realisasi
8.	Jumlah SKPD yang mengimplementasikan SAKIP dengan BAIK (nilai kinerja >60)	SKPD	8	Data belum dapat ditampilkan

- 2) Pada tahun 2017 telah dilaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada 34 SKPD yang ditargetkan skor peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja 12 SKPD skor >60, dari hasil evaluasi telah dicapai rata-rata nilai skpd sebesar 35,51 skor meski demikian terdapat 2 (dua) SKPD dengan skor >60 predikat B. Dengan adanya 2 skpd dengan nilai >60 realisasi atas target sebesar

16,66%. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada 34 SKPD yang ditargetkan skor peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja 8 SKPD skor >60, dari hasil evaluasi telah dicapai rata-rata nilai skpd sebesar 35,51 skor meski demikian terdapat 4 (empat) SKPD dengan skor >60 predikat B.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018	
		T	R	T	R	T	R
8.	Jumlah SKPD yang mengimplementasikan SAKIP dengan BAIK (nilai kinerja >60)	8	4	12	2	8	-

Ket: T=Target, R=Realisasi

- 3) Adapun jika dibandingkan dengan target jangka menengah di Tahun 2018, yaitu tahun terakhir dari Renstra, realisasi capaian indikator tahun 2017 masih jauh dari target yang ditetapkan ditahun 2018, adapun target ditahun 2018 yaitu 20 SKPD.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2017		2018		Target Akhir Renstra 2018	
		T	R	T	R	T	R
8.	Jumlah SKPD yang mengimplementasikan SAKIP dengan BAIK (nilai kinerja >60)	12	2	8	-	20	-

Ket: T=Target, R=Realisasi

- 4) Tidak tercapainya target tahun 2017 tersebut karena terdapat beberapa Renstra SKPD tidak dilengkapi indikator kinerja, beberapa SKPD yang belum menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen renstra belum selaras dengan RPJMD, dokumen renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan Renja, informasi kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa dari 5 indikator penilaian atas akuntabilitas kinerja SKPD yang telah ditetapkan belum tercapai sesuai dengan target, antara lain dari segi perencanaan kinerja target 35%, pengukuran kinerja target 20%, pelaporan kinerja target 15%, monitoring dan evaluasi target 10% dan pencapaian kinerja target 20%.

Dari uraian diatas secara umum kendala yang dihadapi dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah kualitas dokumen perencanaan belum sepenuhnya mampu menggambarkan tugas, peran, fungsi

yang diamahkan kepada organisasi dan kurang selaras antar dokumen perencanaan lainnya. Selain itu penyajian laporan perencanaan belum sepenuhnya berpedoman pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten berperan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja SKPD khususnya dalam mempertanggungjawabkan kinerja organisasi.

Realisasi sumber daya keuangan untuk mencapai sasaran strategis 3 sebesar Rp. 22.745.000,- atau 56,31% dari pagu anggaran sebesar Rp 40.390.000,-.

Capaian kinerja sasaran strategis 3 didukung dari pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH melalui Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.

❖ **Sasaran Strategis 4 : Penanganan Pengaduan Masyarakat.**

Pengaduan masyarakat adalah laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat yaitu penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, korupsi, nepotisme dan pelanggaran disiplin pegawai.

Sasaran penanganan pengaduan masyarakat menjadi salah satu sasaran strategis atau kondisi yang ingin diwujudkan dalam dokumen Rencana Strategi Inspektorat Kabupaten.

Rincian untuk pengukuran indikator kinerja pada sasaran ini yaitu :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2017	Capaian Target Akhir Renstra 2014-2018
1.	% Pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang	%	100	100	100	100
2.	% Penyelesaian penanganan kasus pelayanan masyarakat	%	100	-	-	-
3.	% Penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	%	100	-	100	100

➤ **Indikator Persentase Pengaduan Terkait Penyalahgunaan Wewenang.**

- 1) Tahun 2018 terdapat laporan pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Kelurahan dan dapat diselesaikan dengan tingkat capaian 100%.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Satuan	Target	Realisasi
9.	Persentase Pengaduan Terkait Penyalahgunaan Wewenang.	%	100	100

- 2) Bila dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat 2 (dua) laporan penyalahgunaan wewenang dan dapat diselesaikan dengan realisasi 100%. Sedangkan tahun 2016 tidak ada realisasi karena tidak ada pengaduan yang masuk terkait penyalahgunaan wewenang.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018	
		T	R	T	R	T	R
9.	Persentase Pengaduan Terkait Penyalahgunaan Wewenang.	100	-	100	100	100	100

Ket: T=Target, R=Realisasi

➤ **Indikator Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelayanan Masyarakat.**

- 1) Tahun 2018 tidak ada realisasi pengaduan terkait penanganan kasus pelayanan masyarakat dikarenakan tidak adanya pengaduan atau laporan yang masuk.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Satuan	Target	Realisasi
10.	Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelayanan Masyarakat.	%	100	-

- 2) Bila dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2016 hasilnya pun sama tidak ada realisasi karena tidak ada pengaduan yang masuk terkait penanganan kasus pelayanan masyarakat.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018	
		T	R	T	R	T	R
10.	Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelayanan Masyarakat.	100	-	100	-	100	-

Ket: T=Target, R=Realisasi

➤ **Indikator Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai.**

- 1) Terkait kasus pelanggaran disiplin pegawai indisipliner tahun 2018 tidak ada pengaduan/laporan yang masuk, realisasinya 0%.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Satuan	Target	Realisasi
11	Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai.	%	100	-

- 2) Dibandingkan dengan tahun 2017 ada 5 kasus yang masuk dan telah ditindaklanjuti, target dan realisasinyapun 100%. Tahun 2016 juga ada 5 kasus pengaduan dan dapat diselesaikan dengan capaian 100%.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018	
		T	R	T	R	T	R
11	Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai.	100	100	100	100	100	-

Ket: T=Target, R=Realisasi

- 3) Secara umum kendala yang dihadapi dalam penanganan pengaduan adalah keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan, untuk itu Inspektorat Kabupaten perlu melakukan inovasi serta membuka jalur pengaduan yang lebih efektif sebagai langkah nyata penyelesaian masalah yang telah diajukan kepada pemerintah.

Untuk merealisasikan pencapaian sasaran *Penanganan Pengaduan Masyarakat* didukung anggaran sebesar Rp. 21.141.000. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 17.405.000,- atau 82,32%. Dari sisi penggunaan anggaran ketiga indikator kinerja sasaran telah efisien. Efisiensi tersebut terlihat dari capaian kinerja 100%.

Capaian kinerja sasaran strategis 4 didukung dari pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH melalui Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

❖ **Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Inspektorat.**

Untuk mendukung terselenggaranya tata laksana dan kelembagaan pengawasan yang efektif maka harus didukung dengan peningkatan kompetensi, aparat pengawasan yang merupakan bagian dari unsur yang akan membangun lingkungan pengendalian instansi pemerintah. Inspektorat Sebagai Instansi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum maka kompetensi dan independensi merupakan standar yang harus dipenuhi oleh seorang auditor untuk dapat melakukan audit dengan baik.

Rincian untuk pengukuran indikator kinerja pada sasaran ini yaitu :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2017	Capaian Target Akhir Renstra 2014-2018
1.	% Keterpenuhan formasi jabatan fungsional Auditor/P2UPD	%	70	62,22	51,11	70
2.	Jumlah aparat yang lulus sertifikasi Auditor/P2UPD	Orang	6	3	13	22
3.	Jumlah aparat inspektorat yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	Orang	10	12	14	30
4.	Jumlah aparat inspektorat yang mengikuti PKS	Orang	350	611	434	350

➤ **Indikator Persentase Keterpenuhan Formasi Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD.**

- 1) Aparat inspektorat yang diangkat dalam jabatan fungsional auditor tahun 2018 sebanyak 5 (lima) orang dan jumlah pejabat fungsional auditor sampai dengan tahun 2018 sebanyak 28 orang atau 62,22% dari 45 orang yang ditargetkan sampai dengan berakhirnya perencanaan strategis.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Satuan	Target	Realisasi
12	Persentase Keterpenuhan Formasi Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD	%	70	62,22

- 2) Dibandingkan dengan tahun 2017 aparat inspektorat yang diangkat dalam jabatan fungsional auditor sebanyak 2 orang dan jumlah pejabat fungsional auditor sebanyak 23 orang atau 51,11% dari target akhir perencanaan renstra. Tahun 2016 aparat inspektorat yang diangkat dalam jabatan fungsional auditor sebanyak 2 orang dan jumlah pejabat fungsional auditor sebanyak 21 orang atau 46,66% dari target akhir perencanaan renstra.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018	
		T	R	T	R	T	R
12	Persentase Keterpenuhan Formasi Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD	51,11	46,66	60	51,11	70	62,22

Ket: T=Target, R=Realisasi

- 3) Adapun jika dibandingkan dengan target jangka menengah di Tahun 2018, yaitu tahun terakhir dari Renstra, realisasi capaian indikator tahun 2017 masih jauh dari target yang ditetapkan ditahun 2018, adapun target ditahun 2018 yaitu 70%.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2017		2018		Target Akhir Renstra 2018	
		T	R	T	R	T	R
12	Persentase Keterpenuhan Formasi Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD	60	51,11	70	62,22	70	62,22

Ket: T=Target, R=Realisasi

- 4) Untuk mencapai target indikator ini tentunya tidak terlepas dari ketersediaan alokasi anggaran. Jumlah anggaran yang terbatas menjadi faktor penghambat pencapaian sasaran ini. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini adalah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah. Pada saat alokasi anggaran tidak mencukupi, Inspektorat mengajukan pembiayaan pengiriman peserta Diklat untuk dapat dibiayai oleh

BKD. Upaya lain yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi SULSEL atau dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP di Ciawi untuk mengadakan Diklat Star Pro secara berkala.

➤ **Indikator Jumlah Aparat Inspektorat Yang Lulus Sertifikasi Auditor/P2UPD.**

- 1) Pada tahun 2018, jumlah aparat inspektorat yang lulus ujian sertifikasi fungsional auditor ditargetkan sebanyak 6 orang, dan realisasinya dapat dicapai sebanyak 3 orang dengan capaian 50%.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Satuan	Target	Realisasi
13	Jumlah Aparat Inspektora yang Lulus Sertifikasi Auditor/P2UPD	Orang	6	3

- 2) Dibandingkan tahun 2017 target 6 orang dan terealisasi 13 orang capaian 175%. tahun 2016 target 4 orang dan realisasi 7 orang capaian 216%.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018	
		T	R	T	R	T	R
13	Jumlah Aparat Inspektora yang Lulus Sertifikasi Auditor/P2UPD	4	7	6	13	6	3

Ket: T=Target, R=Realisasi

- 3) Adapun jika dibandingkan dengan target jangka menengah di Tahun 2018, yaitu tahun terakhir dari Renstra, realisasi capaian indikator hingga tahun 2018 telah mencapai dari target yang ditetapkan ditahun 2018, adapun target ditahun 2018 yaitu 22 orang.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2017		2018		Target Akhir Renstra 2018	
		T	R	T	R	T	R
13	Jumlah Aparat Inspektora yang Lulus Sertifikasi Auditor/P2UPD	6	13	6	3	22	28

Ket: T=Target, R=Realisasi

Realisasi sumber daya keuangan untuk mencapai Indikator Kinerja *Persentase Keterpenuhan Formasi Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD dan Jumlah Aparat Inspektorat Yang Lulus Sertifikasi Auditor/P2UPD* sebesar Rp 3.375.000,- atau 13,50% dari anggaran sebesar Rp 25.000.000,-.

Capaian indikator kinerja ini didukung dari pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan melalui Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

➤ **Indikator Jumlah aparat inspektorat yang mengikuti Pelatihan/Bimtek.**

- 1) Tahun 2018 untuk indikator ini target yang ditetapkan 10 orang dan terealisasi sebanyak 12 orang dengan capaian 120%.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Satuan	Target	Realisasi
14	Jumlah Aparat Inspektorat yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	Orang	10	12

- 2) Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebanyak 14 orang dari target 8 orang dengan capaian 175%, tahun 2016 target 7 orang dan terealisasi 11 orang dengan capaian 157,14%.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018	
		T	R	T	R	T	R
14	Jumlah Aparat Inspektorat yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	7	11	8	14	10	12

Ket: T=Target, R=Realisasi

- 3) Adapun jika dibandingkan dengan target jangka menengah di Tahun 2018, yaitu tahun terakhir dari Renstra, realisasi capaian indikator hingga tahun 2018 telah mencapai 42 orang dari target yang ditetapkan hingga akhir renstra sebanyak 30 orang.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2017		2018		Target Akhir Renstra 2018	
		T	R	T	R	T	R
14	Jumlah Aparat Inspektorat yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	7	11	8	14	30	42

Ket: T=Target, R=Realisasi

- 4) Capaian dapat dicapai dengan mengirimkan aparat pengawas untuk mengikuti Diklat dan Bimtek yang diselenggarakan oleh instansi terkait.

➤ **Indikator Jumlah aparat inspektorat yang mengikuti PKS.**

- 1) Selain mengirimkan aparat pengawasan untuk mengikuti Diklat dan Bimtek, Inspektorat Kabupaten secara rutin telah melaksanakan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS). Dari 37 PKS yang dilaksanakan tahun 2018 jumlah aparat inspektorat yang ikut sebanyak 611 orang, dari target yang ditetapkan sebanyak 350 orang/tahun maka realisasinya 174%.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Satuan	Target	Realisasi
15	Jumlah Aparat Inspektorat yang mengikuti PKS	Orang	350	611

- 2) Dibandingkan dengan tahun 2017 16 PKS yang dilaksanakan target 300 orang/tahun dan realisasi 434 orang/tahun capaian 144%. Tahun 2016 24 PKS yang dilaksanakan target 250 orang/tahun dan realisasi 424 orang/tahun capaian 169%.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018	
		T	R	T	R	T	R
15	Jumlah Aparat Inspektorat yang mengikuti PKS	250	424	300	434	350	611

Ket: T=Target, R=Realisasi

- 3) Tingginya partisipasi dari aparat inspektorat serta diundangnya narasumber dari BPKP Sulawesi Selatan pada beberapa PKS menjadi salah satu faktor terjadinya peningkatan. PKS merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten bagi seluruh pegawai yang ada di Inspektorat

Kabupaten dengan mendatangkan Narasumber yang kompeten di bidangnya sebagai upaya yang dilakukan guna menyamakan pemahaman, persepsi maupun penafsiran terhadap suatu persoalan, misalnya terkait adanya regulasi yang baru maupun pedoman dan tata cara pelaksanaan suatu kegiatan pengawasan dengan harapan bahwa hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh satu pemeriksa dengan pemeriksa yang lain menghasilkan analisa yang tidak terlalu jauh berbeda. Secara umum kendala yang dihadapi untuk mewujudkan peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur Inspektorat adalah penurunan tingkat capaian pegawai/staf mengikuti diklat Pembentukan auditor dan penjenjangan jabatan fungsional auditor disebabkan karena kebijakan penentuan kuota peserta diklat ditentukan oleh instansi pembina JFA, dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Realisasi sumber daya keuangan untuk mencapai indikator kinerja *Jumlah aparat inspektorat yang mengikuti Pelatihan/Bimtek dan Indikator Jumlah aparat inspektorat yang mengikuti PKS* sebesar Rp. 92.040.000,- atau 94,40% dari anggaran sebesar Rp 97.500.000,-.

Capaian indikator kinerja *Jumlah aparat inspektorat yang mengikuti Pelatihan/Bimtek dan Jumlah aparat inspektorat yang mengikuti Pelatihan/Bimtek dan Indikator Jumlah aparat inspektorat yang mengikuti PKS* didukung dari pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan melalui Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mendukung terwujudnya pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis dan indikator kinerja pada Inspektorat Kabupaten Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2018

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	777.456.000	649.390.113	83.53
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	80.960.000	47.464.324	58.85
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	34.505.500	32.521.900	94.25
4.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	732.546.500	341.554.600	46.63
5.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	122.500.000	95.415.000	77.89
	Jumlah	1.747.968.000	1.166.527.927	66.74

Dari tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa penyerapan anggaran tahun 2018 sebesar 66.74% dari anggaran dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 33.26%.

BAB IV PENUTUP

Dari uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan baik kinerja kegiatan maupun kinerja pencapaian sasaran dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dapat dikatakan telah memperlihatkan hasil kinerja yang cukup baik. Demikian pula halnya dengan kinerja pencapaian sasaran kinerja walaupun ada beberapa indikator yang tidak/belum mencapai target ditahun 2018 tetapi secara umum terdapat indikator yang telah memenuhi target yang telah ditetapkan sesuai dengan target akhir rencana strategis dan arah kebijakan umum.

Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang, yang meliputi Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Keuangan. Maka secara umum Tingkat Pencapaian Kinerja (Nilai Capaian Akhir), baik dari Kegiatan, Program, Kebijakan, Sasaran dan Tujuan Kinerja, Inspektorat Kabupaten mencapai Kualifikasi Baik. Kegiatan Pengawasan Inspektorat tahun 2018 belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pengawasan tahun 2018.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kabupaten masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang sedikit banyak berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Walaupun secara umum tingkat pencapaian kinerja dapat dikatagorikan baik, namun masih ada beberapa kegiatan yang belum berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Kendala yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas serta perlu ditingkatkan kualitasnya, sarana dan prasarana, Sekretariat Tim Tindaklanjut berada dibagian hukum setda, Tim Majelis TP-TGR belum berfungsi sebagaimana mestinya dan juga masalah dukungan dana sebagai penunjang pelaksanaan

kegiatan. Namun demikian dengan keterbatasan yang ada serta kendala-kendala lainnya yang dihadapi, Inspektorat Kabupaten telah berusaha seoptimal mungkin untuk tetap konsisten terhadap rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

Strategi pemecahan masalah yang akan ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten pada tahun mendatang, yaitu :

1. Mengajukan rekrutmen pegawai melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan melalui berbagai pelatihan / diklat baik yang diselenggarakan secara internal maupun yang diselenggarakan oleh instansi terkait sehingga terbentuk aparatur pengawasan yang tangguh, handal dan profesional.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mengatasi masalah keterbatasan anggaran, maka untuk tahun 2019 ditetapkan skala prioritas dalam penetapan kegiatan. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang paling menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten.
5. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 telah kami buat secara obyektif serta dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian kinerja. Namun demikian, dimasa mendatang laporan ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan laporan ini tetap diperlukan agar tujuan penyusunan LKjIP dapat tercapai dengan lebih baik.